



DOKUMEN: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

**JUDUL: PROSEDUR PERBAIKAN/PEMELIHARAAN KENDERAAN DINASDI LINGKUNGAN
KPA UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Kode : POB-36/RT-BAUK/2013

Tanggal dikeluarkan :

Area : Universitas Syiah Kuala

No. Revisi : 1

Tujuan

POB ini bertujuan untuk Memberikan panduan bagi Pejabat dalam pengajuan Perbaikan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas di lingkungan KPA Universitas Syiah Kuala.

Definisi

Kendaraan Dinas adalah Kendaraan operasional yang di gunakan oleh Pejabat dan digunakan untuk operasional kantor oleh Subbag Rumah Tangga dalam lingkungan KPA Universitas Syiah Kuala

Ruang Lingkup

POB ini meliputi:

Tata cara prosedur pengajuan perbaikan/pemeliharaan kendaraan dinas.

Pengguna

POB ini berlaku bagi pejabat yang berwenang pada KPA Universitas Syiah Kuala.

Referensi

1. Peraturan Pemerintah R.I. No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi;
2. PP No 62 Tahun 1990 tentang ketentuan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan;
3. Keputusan Kemendikbud RI No. 74/D/0/1998 tentang rincian tugas bagian dan sub bagian di lingkungan Universitas Syiah Kuala;
4. Keputusan Kemendikbud RI No. 0200/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
5. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.



DOKUMEN: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

JUDUL: PROSEDUR PERBAIKAN/PEMELIHARAAN KENDERAAN DINASDI LINGKUNGAN KPA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Kode : POB-36/RT-BAUK/2013

Tanggal dikeluarkan :

Area : Universitas Syiah Kuala

No. Revisi : 1

Prosedur

Kegiatan	Unit					Waktu	Dokumen
	Pengguna	Subbag. RTG	KabagTu, RTG & HTL	Karo BAUK	Rekanan		
Pengguna Kenderaaan Dinas memberitahukan kerusakan	1		2	2			Surat Pemberitahuan kerusakan
Subbag RTG, memeriksa dan mengupayakan perbaikan		3					Surat Pemberitahuan Kerusakan
Subbag RTG membawa Bengkel untuk memperbaiki jika kerusakan tidak dapat ditanganise ndiri		4			4		Surat Pemberitahuan kerusakan
Rekanan melakukan Perbaikan/Pemeliharaan					5		Daftar kerusakan yang diperbaiki
Selesai		6					

Darussalam, 20 Januari 2014

Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,

Ttd.

Abdullah Ali, S.E., M.Si.

NIP 19561005 197710 1 001